

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG.

Tanggal : 18 Maret 1974.

Nomor : Per.02/DPRD/1974.

Perihal : Penetapan sementara Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang tahun 1972/1973.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

Memutuskan/menetapkan ;

"Peraturan Daerah tentang Penetapan sementara Perhitungan Anggaran -- Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang tahun 1972/1973 sebagai berikut :

BAB.I.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang tahun dinas 1972/1973.

Pasal I.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang tahun 1972/1973, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang, tanggal 3 September 1973 Nomor. Per.10/DPRD/1973.

BAB .II.

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2.

- (1). Sebagai pertanggung jawaban dari pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang, dimaksud pada pasal 1, maka dibuatlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.
- (2). Perhitungan Anggaran Keuangan tersebut pada ayat 1 pasal ini disusun menurut jenis2 Anggaran dengan urutan beserta uraian yang sama dari tiap2 mata Anggaran, yaitu :
 - a. Mengenai pengeluaran : Jumlah besarnya anggaran Belanja dan jumlah besarnya uang yang dikeluarkan dengan menyatakan selisih lebih atau kurang.
 - b. Mengenai penerimaan : Jumlah besarnya anggaran Pendapatan dan jumlah besarnya uang yang diterima dengan menyatakan selisih lebih atau kurang.
- (3). Penjelasan dari perbedaan antara jumlah besarnya anggaran dan jumlah besarnya pelaksanaan disusun secara tersendiri menurut urutan Sub. Bagian atau pengelompokan yang sama dari masing2 Anggaran.

Pasal 3.

Pada Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dilampirkan :

- a. Laporan tentang jalannya A.P.B.D.
- b. Perhitungan Kas.
- c. Lampiran2 lainnya menurut Peraturan penyelenggaraan Keuangan daerah. (Stbl. 1936 No.432) yang dirubah dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan Keuangan Daerah.

BAB. III.

Jumlah pengeluaran dan penerimaan Perhitungan Anggaran Pendapatan -- DAN BELANJA Daerah Kabupaten Subang tahun dinas 72/73.

Pasal 4.....

Pasal 4.

Jumlah pengeluaran, penerimaan dan sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang tahun 1972/1973, ditetapkan sementara sebagai berikut :

A. ANGGARAN ROUTINE :

1. Dinas biasa.

1.1. Pengeluaran sebesar	Rp.	140.181.715,12
1.2. Penerimaan sebesar	Rp.	139.223.287,19

Sisa (kurang)....Rp. 958.427,93

2. Dinas Luar Biasa.

2.1. Pengeluaran sebesar	Rp.	2.380.256,22
2.2. Penerimaan sebesar	Rp.	3.385.840,04

Sisa lebihRp. 1.005.583,82

B. ANGGARAN PEMBANGUNAN.

1. Dinas Pembangunan.

1.1. Pengeluaran sebesar	Rp.	151.574.852,78
1.2. Penerimaan sebesar	Rp.	151.782.423,92

SisaRp. 207.571,14

2. Dinas Perhitungan.

2.1. Pengeluaran sebesar	Rp.	-
2.2. Penerimaan sebesar	Rp.	-

SisaRp. -

C. SISA PERHITUNGAN ANGGARAN.

1. Sisa Perhitungan Anggaran Routine.

1.1. Sisa Perhitungan Anggaran Routine 72/73.	Rp.	2.950.198,11
1.2. Sisa Kas pada akhir tahun Anggaran 72/73.	Rp.	60.617,33

PerbedaanRp. 2.889.580,78

2. Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan.

2.1. Sisa Perhitungan Anggaran pembangunan 72/73.	Rp.	207.571,14
2.2. Sisa Kas pada akhir tahun anggaran 72/73.	Rp.	207.571,14

PerbedaanRp. -,-

D. ANGGARAN KREDIT BERTUJUAN.

1. Penerimaan 1972/1973	Rp.	-
2. Pengeluaran 1972/1973	Rp.	-

SisaRp. -

Pasal 5.

Perincian lebih lanjut dari jumlah Perhitungan Anggaran untuk Routine dan Pembangunan tahun 1972/1973, dimuat dalam Buku Perhitungan Anggaran yang merupakan bagiah dari Peraturan Daerah ini.

B A B IV.

PENUTUP

P E N U T U P . -

Pasal 6.

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk Perhitungan Anggaran Keua -
ngan Daerah Kabupaten Subang tahun 1972/1973.
- (2) Peraturan Daerah ini disampaikan kepada Gubernur Propinsi Jawa
Barat untuk mendapatkan penetapannya.

Ditetapkan di : S U B A N G.
Pada tanggal : 23 Maret 1974.

BUPATI KABUPATEN SUBANG

Cap. t. t. d.,
(R.A.SYAMSUDDIN).-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG
K e t u a ,

Cap. t. t. d.,
(R.AHMAD SUDARMAN).-
Wakil Ketua,
d. t. t. ,
(AHS.ARMIN ASDI).-